



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARUSSALAMI, S.H. dan LOMBA MEIFINA EVIOLITA, S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum berdomisili di Jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 37 Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2008, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARSONO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berdomisili di Jalan Hasanuddin nomor 17 Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2008, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2009 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 H. nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.Bl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put No. 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON ASLI) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 4.800.000 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON ASLI) ;
- 3 Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp 131.000, (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2009 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Membaca pula surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 23 Pebruari 2009 nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.BI yang menerangkan bahwa TERMOHON ASLI (Pembanding) atau orang lain yang diberi kuasa olehnya, hingga saat ini tidak mengajukan memori banding ;

Telah membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 23 Pebruari 2009 nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.BI yang menerangkan bahwa TERMOHON ASLI (Pembanding) atau orang lain yang diberi kuasa olehnya, hingga saat ini tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) ;

Telah membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 23 Pebruari 2009 nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.BI yang menerangkan bahwa PEMOHON ASLI (Terbanding) atau orang lain yang diberi kuasa olehnya, hingga saat ini tidak memeriksa berkas perkara banding (Inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Hal. 2 dari 5 hal. Put No. 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Dalam Konpensi dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama merasa perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon, dengan demikian mempertahankan berlangsungnya perkawinan, dalam suasana rumah tangga yang penuh kecurigaan dan kesalahan pahaman sehingga berakibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan, justru akan mendatangkan madharat bagi keduanya. Dengan perceraian akan mendatangkan manfaat, dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan pasangan baru yang barangkali akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Hal itu sesuai dengan ibarat dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة و الإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Hal. 3 dari 5 hal. Put No. 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Dalam Konkursi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM REKONPENSII

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Dalam Konkursi dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Dalam Konkursi tersebut dapat dikuatkan ;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

Menimbang, bahwa perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap Pemohon/ Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan terhadap Termohon/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 12 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 H. nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.Bl. yang dimohonkan banding ;
- **Membebaskan** biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Akhir 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak

Hal. 4 dari 5 hal. Put No. 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ----- Rp. 50.000,-

J u m l a h ----- Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Put No. 62/Pdt.G/2009/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)